

p. 2006. 33



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DI LENGKAPI :

- PERJALANAN DINAS.**
- UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR
12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD.**

*Penerbit, Cv. Eko Jaya, Jakarta
2006*